



P U T U S A N

Nomor 544 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KARNAK**;
Tempat lahir : Ramunia;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/01 Januari 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Gang Pinang, Desa Ramunia II, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Terdakwa berada di dalam Tahanan Rumah:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa KARNAK bersama dengan saksi ARYANI alias AR (yang disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu setidaknya pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Dusun III Ramunia 2 Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan "Di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban PAIMUN", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa KARNAK bersama saksi ARYANI alias AR dan beberapa orang penggarap melihat saksi korban PAIMUN dan ketiga temannya SURI, CEBOL dan SAGINO sedang mengecek dan mengukur lahan milik Primkopad di Dusun Ramunia Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang yang rencananya akan dijadikan tempat tinggal setelah selesai mengecek lahan maka saksi korban PAIMUN singgah ke warung milik saksi ENTIK untuk minum teh sedangkan ketiga temannya yang lain pulang ke rumah, tak lama kemudian Terdakwa KARNAK bersama saksi ARYANI alias AR dan rombongannya mendatangi saksi korban PAIMUN yang berada di dalam warung secepatnya saksi ARYANI alias AR dan beberapa orang temannya mendekati dan menarik saksi korban ke luar dari warung kemudian saksi ARYANI alias AR bertanya kepada saksi korban mengapa mengukur lahan di Dusun Ramunia Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu dan saksi korban dianggap sebagai pembuat masalah lalu saksi korban menjawab bahwa lahan tersebut adalah lahan bebas, siapa saja boleh ke lahan tersebut dan saksi korban tidak ada membuat masalah sehingga berlanjut terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa beserta saksi ARYANI alias AR dan teman-temannya dengan saksi korban PAIMUN akibatnya saksi ARYANI alias AR menjadi marah dan emosi lalu menampar wajah saksi korban PAIMUN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa KARNAK menampar wajah saksi korban PAIMUN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya seterusnya salah seorang dari rombongan memaksa saksi korban untuk menandatangani selembar Surat Pernyataan yang isinya saksi korban dilarang datang ke lahan garapan tersebut maka dengan rasa takut saksi korban menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami bibir atas terdapat bengkak merah ukuran 4 x 2 sebagaimana hasil pemeriksaan pada Visum et Repertum Nomor 129/X/RSU/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny Tiurma Sari pada RSUD Deli Serdang kemudiam melapor ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KARNAK bersama dengan saksi ARYANI alias AR (yang disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Oktober

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 544 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu setidaknya pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Dusun III Ramunia 2 Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan "Secara bersama-sama menyakiti atau melukai tubuh saksi korban PAIMUN", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa KARNAK bersama saksi ARYANI alias AR dan beberapa orang penggarap melihat saksi korban PAIMUN dan ketiga temannya SURI, CEBOL dan SAGINO sedang mengecek dan mengukur lahan milik Primkopad di Dusun Ramunia Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang yang rencananya akan dijadikan tempat tinggal setelah selesai mengecek lahan maka saksi korban PAIMUN singgah ke warung milik saksi ENTIK untuk minum teh sedangkan ketiga temannya yang lain pulang ke rumah, tak lama kemudian Terdakwa KARNAK bersama saksi ARYANI alias AR dan rombongannya mendatangi saksi korban PAIMUN yang berada di dalam warung secepatnya saksi ARYANI alias AR dan beberapa orang temannya mendekati dan menarik saksi korban ke luar dari warung kemudian saksi ARYANI alias AR bertanya kepada saksi korban mengapa mengukur lahan di Dusun Ramunia Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu dan saksi korban dianggap sebagai pembuat masalah lalu saksi korban menjawab bahwa lahan tersebut adalah lahan bebas, siapa saja boleh ke lahan tersebut dan saksi korban tidak ada membuat masalah sehingga berlanjut terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa beserta saksi ARYANI alias AR dan teman-temannya dengan saksi korban PAIMUN akibatnya saksi ARYANI alias AR menjadi marah dan emosi lalu menampar wajah saksi korban PAIMUN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa KARNAK menampar wajah saksi korban PAIMUN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya seterusnya salah seorang dari rombongan memaksa saksi korban untuk menandatangani selembar Surat Pernyataan yang isinya saksi korban dilarang datang ke lahan garapan tersebut maka dengan rasa takut saksi korban menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami bibir atas terdapat bengkak merah ukuran 4 x 2 sebagaimana hasil pemeriksaan pada Visum et Repertum Nomor 129/X/RSU/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny Tiurma Sari pada RSUD Deli Serdang kemudian melapor ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses secara hukum;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 544 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa KARNAK bersama dengan saksi ARYANI alias AR (yang disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Dusun III Ramunia 2 Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau pada suatu tempat setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan "Secara melawan hukum memaksa saksi korban PAIMUN untuk melakukan, tidak melakukan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa KARNAK bersama saksi ARYANI alias AR dan beberapa orang penggarap melihat saksi korban PAIMUN dan ketiga temannya SURI, CEBOL dan SAGINO sedang mengecek dan mengukur lahan milik Primkopad di Dusun Ramunia Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang yang rencananya akan dijadikan tempat tinggal setelah selesai mengecek lahan maka saksi korban PAIMUN singgah ke warung milik saksi ENTIK untuk minum teh sedangkan ketiga temannya yang lain pulang ke rumah, tak lama kemudian Terdakwa KARNAK bersama saksi ARYANI alias AR dan rombongannya mendatangi saksi korban PAIMUN yang berada di dalam warung secepatnya saksi ARYANI alias AR dan beberapa orang temannya mendekati dan menarik saksi korban ke luar dari warung kemudian saksi ARYANI alias AR bertanya kepada saksi korban mengapa mengukur lahan di Dusun Ramunia Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu dan saksi korban dianggap sebagai pembuat masalah lalu saksi korban menjawab bahwa lahan tersebut adalah lahan bebas, siapa saja boleh ke lahan tersebut dan saksi korban tidak ada membuat masalah sehingga berlanjut terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa beserta saksi ARYANI alias AR dan teman-temannya dengan saksi korban PAIMUN akibatnya saksi ARYANI alias AR menjadi marah dan emosi lalu menampar wajah saksi korban PAIMUN sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 544 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya kemudian Terdakwa KARNAK menampar wajah saksi korban PAIMUN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya seterusnya salah seorang dari rombongan memaksa saksi korban untuk menandatangani selebar Surat Pernyataan yang isinya saksi korban dilarang datang ke lahan garapan tersebut maka dengan rasa takut saksi korban menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban merasa takut dan terancam jiwanya kemudian melapor ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARNAK bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga melanggar : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARNAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dipergunakan dalam berkas perkara ARYANI alias AR;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 416/Pid.B/2014/PN.Lp tanggal 13 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARNAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali di kemudian hari dalam tempo 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana lain yang dinyatakan dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Aryani alias Ar;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 544 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 408/PID/2014/PT.MDN tanggal 15 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Merubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 416/Pid.B/2014/PN.Lp tanggal 13 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa KARNAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Aryani alias Ar;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 49/Akta.Pid/2014/PN.Lp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 544 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KARNAK dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Orang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hukuman atas diri Terdakwa adalah terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan tidak memberikan efek jera (daya tangkal) bagi Terdakwa sendiri serta pelaku tindak pidana yang sama lainnya;
- Bahwa hingga saat ini kami belum menerima putusan Banding secara lengkap dalam perkara atas nama KARNAK dan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 WIB, saksi korban PAIMUN singgah ke warung milik saksi ENTIK untuk minum teh kemudian Terdakwa KARNAK bersama saksi ARYANI alias AR dan rombongannya mendatangi saksi korban PAIMUN yang berada di dalam warung secepatnya saksi ARYANI alias AR dan beberapa orang temannya mendekati Terdakwa lalu Terdakwa KARNAK mendorong saksi korban ke luar dari warung sambil berkata "mau kucampakkan kau ke parit? sedangkan saksi ARYANI alias AR menanyakan tentang pengukuran lahan di Dusun Ramunia Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu yang dianggap sebagai pembuat masalah sehingga terjadi pertengkaran mulut akibatnya saksi ARYANI alias AR menjadi marah dan emosi lalu menampar wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya seterusnya Terdakwa KARNAK dan saksi ARYANI alias AR memaksa saksi korban untuk menandatangani selembar Surat Pernyataan yang isinya "saksi korban dilarang datang ke lahan garapan" maka saksi korbanpun menandatangani, akibat paksaan dan kekerasan yang dilakukan atas diri saksi korban maka ia mengalami bibir

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 544 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas terdapat bengkak merah ukuran 4 x 2 cm dan merasa terancam jiwanya;

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban PAIMUN tidak adanya perdamaian dimana putusan Majelis Hakim tersebut selama 3 (tiga) bulan adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya Terdakwa KARNAK yang akan khawatir dapat mengulangi perbuatan yang sama jika saja Majelis Hakim di Mahkamah Agung tidak memberikan hukuman yang setimpal yaitu pidana badan kepada Terdakwa KARNAK sebagaimana tuntutan kami;
- Bahwa sesuai fakta di persidangan telah terbukti, Terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum maka setiap yang melanggar hukum akan diberikan sanksi hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai tuntutan kami;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, disamping itu korban hanya menderita bengkak pada bibir yang dalam waktu singkat akan sembuh kembali, maka pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan baik dilihat dari sudut edukatif, korektif, preventif maupun represif;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dari semula pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, telah cukup dalam pertimbangannya dan benar menurut hukum serta telah mengadili sesuai ketentuan undang-undang dan tidak melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak akan tetapi Terdakwa tetap dipidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd/
Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/
A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002